

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pakis

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Pakis merupakan salah satu dari 21 kecamatan di wilayah pemerintahan Kabupaten Magelang. Berada di koordinat $7^{\circ}27'23''$ (7.4564°) *latitude* dan $110^{\circ}21'17''$ (110.3547°) *longitude*. Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

- Sebelah Utara Kecamatan Grabag
- Sebelah Timur Kecamatan Ngablak
- Sebelah Barat Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Candimulyo
- Sebelah Selatan Kecamatan Sawangan

Wilayah Kecamatan Pakis yang mempunyai 20 desa ini berada di lintasan jalan raya Magelang – Salatiga, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten sejauh 29 Km. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pakis adalah dataran tinggi yang berada di sisi barat lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian 841m dpl dengan luas wilayah $\pm 69,56 \text{ Km}^2$.

Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kecamatan Pakis merupakan lahan pertanian sayur mayur dan hutan pinus, sehingga mayoritas penduduk berprofesi petani sayur dan tembakau sedangkan petani padi hanya di wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Grabag.

Sedangkan keberadaan hutan pinus yang ada di wilayah Kecamatan Pakis saat ini telah dikelola oleh Pemerintah Desa bekerjasama dengan

Dinas Perhutani menjadi obyek wana wisata yang mampu membantu mengangkat perekonomian masyarakat.

2. Keadaan Demografi

Menurut Data Statistik Tahun 2017, pada tahun 2016 Kecamatan Pakis berpenduduk 54.188 jiwa.⁵²

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Pakis
Menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Petung	1816	50%	1874	50%	3690
2	Daleman Kidul	1250	52%	1193	48%	2443
3	Pogalan	1767	50%	1808	50%	3575
4	Ketundan	3326	52%	3308	48%	6634
5	Kenalan	648	49%	721	51%	1369
6	Kragilan	1199	51%	1196	49%	2395
7	Banyusidi	3192	51%	3143	49%	6335
8	Pakis	2290	50%	2293	50%	4583
9	Losari	1381	52%	1370	48%	2751
10	Bawang	1182	51%	1187	49%	2369
11	Rejosari	901	52%	836	48%	1737
12	Daseh	449	50%	419	50%	868
13	Gumelem	812	52%	836	48%	1648
14	Kaponan	1886	50%	1960	50%	3846
15	Gondangsari	1035	50%	1077	50%	2112
16	Muneng Warangan	938	51%	977	49%	1915
17	Kajangkoso	355	49%	361	51%	716
18	Gejagan	557	50%	579	50%	1136
19	Muneng	989	51%	956	49%	1945
20	Jambewangi	1083	51%	1038	49%	2121
J U M L A H		27065	50 %	27132	50%	54.118

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2017

Prosentase penduduk laki-laki dan perempuan berimbang di angka 50% dengan selisih hanya 67 jiwa. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa

⁵² BPS Kabupaten Magelang. 2017. *Kecamatan Pakis Dalam Angka 2017*. Magelang : TM Percetakan. h. 12

Desa Banyusidi dan Desa Ketundan berpenduduk paling banyak diantara desa-desa lainnya, sedangkan Desa Kajangkoso dan Daseh berpenduduk paling sedikit.

Tabel 4.2
 Prefalensi Profesi Penduduk
 Kecamatan Pakis

No	Lapangan Usaha	Jumlah %
1	Pertanian dan perkebunan	83,0
2	Pertambangan dan penggalian	0,5
3	Industri Pengolahan	2,0
4	Listrik, gas dan air minum	0,5
5	Bangunan /Konstruksi	5,0
6	Perdagangan	3,5
7	Pengangkutan dan komunikasi	2,5
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,5
9	Jasa jasa	1,5

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018

Sebagian besar wilayah Kecamatan Pakis merupakan daerah dataran tinggi/pegunungan sehingga tumbuh subur tanaman sayur mayur. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Pakis berprofesi sebagai petani/pekebun (83%) baik yang mengolah lahan sendiri maupun menjadi tenaga pada lahan milik perorangan maupun perusahaan pembibitan.

Selain profesi petani, masyarakat juga banyak yang menjadi buruh bangunan yang bekerja di luar wilayah Kecamatan Pakis. Profesi pedagang juga dijalani oleh sebagian masyarakat Pakis mengingat ada 3 pasar tradisional yang ada di wilayah Kecamatan Pakis.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Desa	Muslim	%	Non Muslim	%
1	PETUNG	3653	99%	37	1%
2	DALEMAN KIDUL	2423	99%	20	1%
3	POGALAN	3569	100%	6	0%
4	KETUNDAN	6490	98%	144	2%
5	BANYUSIDI	1364	100%	5	0%
6	PAKIS	2358	98%	37	2%
7	LOSARI	6335	100%	0	0%
8	BAWANG	4583	100%	0	0%
9	REJOSARI	2746	100%	5	0%
10	DASEH	2365	100%	4	0%
11	KAJANGKOSO	1663	96%	74	4%
12	GUMELEM	862	99%	6	1%
13	KENALAN	1403	85%	245	15%
14	KRAGILAN	3828	100%	18	0%
15	KAPONAN	2108	100%	4	0%
16	GONDANGSARI	1908	100%	7	0%
17	JAMBEWANGI	687	96%	29	4%
18	MUNENG	1133	100%	3	0%
19	MUNENG WARANGAN	1891	97%	54	3%
20	GEJAGAN	2089	98%	32	2%
Jumlah		53400	99%	718	1%

Sumber : KUA Kecamatan Pakis 2016

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Pakis beragama Islam (99%), sedangkan prosentase non-Muslim paling banyak adalah di Desa Kenalan (15%). Bahkan di Dusun Kenalan Desa Kenalan, Muslim merupakan penduduk minoritas dan pemeluk Kristen menjadi mayoritas penduduk Dusun Kenalan. Dari 140 KK di Dusun Kenalan, hanya sekitar 20 KK yang beragama Islam lainnya

beragama Kristen Jawa. Selain itu ada beberapa pemeluk kepercayaan di wilayah Desa Ketundan.

Pemahaman keagamaan pemeluk Islam juga beragam, seperti NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, dan LDII. Namun mayoritas Muslim adalah golongan NU. Sedangkan pemeluk Kristen beraliran Kristen Jawa dan Pantekosta serta pemeluk Katolik.

Masyarakat Kecamatan Pakis juga masih menjunjung tinggi tradisi leluhur yang dipadukan dengan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak pada acara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada bulan-bulan tertentu, seperti Saparan, Auman, Rejegan, Nyadran, dan Merti Dusun yang diisi dengan pengajian, doa bersama, dan sedekah serta penampilan Seni Budaya Tari yang berkembang di masyarakat pedesaan.

Kerukunan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Pakis terjaga dengan baik. Masyarakat antar pemeluk agama saling bantu dan tolong menolong dalam kehidupan sosial, saling menghormati dalam peribadahan.

Tabel 4.4
Jumlah Tempat Ibadah

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Lainnya
1	PETUNG	10	10	1	-
2	DALEMAN KIDUL	10	3	-	-
3	POGALAN	11	5	-	-
4	KETUNDAN	14	5	2	1
5	BANYUSIDI	19	11	-	-
6	PAKIS	10	19	1	-

7	LOSARI	5	4	-	-
8	BAWANG	7	4	-	-
9	REJOSARI	4	5	-	-
10	DASEH	3	-	-	-
11	KAJANGKOSO	2	2	1	-
12	GUMELEM	6	4	-	-
13	KENALAN	4	2	2	-
14	KRAGILAN	8	2	1	-
15	KAPONAN	10	9	2	-
16	GONDANGSARI	8	1	-	-
17	JAMBEWANGI	9	2	1	-
18	MUNENG	6	7	-	-
19	MUNENG WARANGAN	7	6	-	-
20	GEJAGAN	4	2	-	-
Jumlah		157	103	11	1

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018

Keberadaan tempat ibadah di wilayah Pakis pada tabel di atas menunjukkan bahwa kehidupan sosial keagamaan di wilayah Kecamatan Pakis beragam. Mayoritas penduduk beragama Islam yang tersebar di hampir seluruh wilayah pedesaan sudah mempunyai Masjid atau Mushola.

Perbedaan masjid dan mushola adalah pemanfaatannya untuk ibadah. Masjid selain untuk shalat rawatib juga digunakan untuk shalat Jumat, sedangkan mushola hanya digunakan untuk shalat rawatib. Tidak semua dusun mempunyai masjid tapi hanya terdapat mushola untuk shalat 5 waktu, sedangkan untuk pelaksanaan shalat Jumat biasanya penduduk shalat di masjid di dusun terdekat.

Keberadaan gereja di wilayah Kecamatan Pakis juga sudah dimanfaatkan oleh pemeluknya meskipun ada beberapa gereja yang sudah tidak digunakan lagi untuk sembahyang. Dari 11 gereja yang ada,

mayoritas adalah Gereja Kristen Jawa (GKJ) sedangkan Gereja Pantekosta dan Gereja Katolik masing-masing hanya 1.

Selain itu ada 1 sanggar di Desa Ketundan yang digunakan untuk sembahyang pemeluk kepercayaan. Keberadaan sanggar bagi pemeluk kepercayaan saat ini memang sudah semakin berkurang, seiring dengan berkembangnya dakwah Islam yang dilakukan oleh para tokoh agama Islam (kyai/dai).

Tabel 4.5
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama

No	Desa	Pendidikan Formal				Pendidikan Non-Formal		
		TK/RA	MI	MTs	MA	TPQ	Diniyah	PP
1	PETUNG	2				4		
2	DALEMAN KD	1				3	1	
3	POGALAN	1				1		
4	KETUNDAN	1				1		
5	BANYUSIDI	3	2			3		
6	PAKIS	3				3	1	
7	LOSARI	2	2			2		
8	BAWANG	2				2	1	
9	REJOSARI	0		1	1	1		2
10	DASEH	1	1			1	2	1
11	KAJANGKOSO	1				1		
12	GUMELEM	0				2		
13	KENALAN	2				2		
14	KRAGILAN	1				1		
15	KAPONAN	2	1			2	3	
16	GONDANGSARI	2	1			2		1
17	JAMBEWANGI	1	1			1		
18	MUNENG WARANGAN	2				2	1	
19	MUNENG	2	1			2		
20	GEJAGAN	1				1		
Jumlah		30	9	1	1	37	9	4

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pendidikan keagamaan formal tingkat TK hampir merata di tiap desa, sedangkan MI hanya ada 9, dan MTs dan MA hanya satu lembaga yaitu MTs dan MA Yaspi.

Sedangkan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan non-formal seperti TPQ, Madin, dan Ponpes yang berada di wilayah Kecamatan Pakis sudah cukup membantu proses pendidikan keagamaan masyarakat, meskipun dari sisi kuantitas dan kualitas masih kurang jika dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah (5-19 tahun) yang berjumlah 11.617.⁵³ Selain itu, tingkat kesadaran anak untuk belajar agama sangat minim, sebagian besar anak mengaji hanya ketika setingkat SD/MI. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yazid (46)⁵⁴

“Anak-anak kalo sudah lulus SD/MI sudah tidak mau lagi mengaji karena merasa malu tidak ada teman sebaya lagi. Orang tua juga tidak mau *aruh-aruh*/mengingatkan dan mengawasi anaknya untuk belajar ngaji ke TPQ.”

Dalam praktek amaliyah ibadah, sebagian besar anak dan remaja masih kurang memperhatikannya. Banyak remaja yang masih belum sepenuhnya mendirikan shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan.

⁵³ BPS Kabupaten Magelang. 2018. h. 13

⁵⁴ Wawancara dengan ketua Badko TPQ Kec. Pakis. H. Yazidul Khoir. Tanggal 18 Desember 2019

Tabel 4.6
Angka Pernikahan di KUA Kecamatan Pakis Tahun 2016⁵⁵

NO	DESA	JAN	PD	PEB	PD	MAR	PD	APR	PD	MEI	PD	JUNI	PD	JULI	PD	AGT	PD	SEP	PD	OKT	PD	NOP	PD	DES	PD	JML N	JML PD	%
1	Petung	2		3	3	2		5		3	1			4		3	1	13	3			1		2		38	8	21.1
2	Daleman Kidul	1	1	2	1			2	1			1		2	2	5	1	5	4					3	1	21	11	52.4
3	Pogalan	2	1	1	1	1	1	3	3	1				3	1	3		1	1	3	1					18	9	50.0
4	Ketundan	4	2	3	1	3	2	6	3	1				7	3	2	1	6	4	1	1	1		1		35	17	48.6
5	Banyusidi	4	1	4		5	1	4	1	2	1	2	1	6	1	3		10	3			6	2	4	2	50	13	26.0
6	Pakis	3		2	1	3		4		4	2	1		6	3	2	1	4	1			4	1	1		34	9	26.5
7	Losari					1				3	2					3	1	2	1			6	1	5		20	5	25.0
8	Bawang	2		1		2	1			1		1		1		2	2	2	1							12	4	33.3
9	Rejosari			1				2		2		1		3	1	1		3	1			2		3		18	2	11.1
10	Daseh			2				1						1				4				1		2		11	0	0.0
11	Kajangkoso	2		1								1	1	1	1			1						1		7	2	28.6
12	Gumelem	1		2	1	1		2		2				3	1			3		1				1		16	2	12.5
13	Kenalan	1	1	1	1			2		2						1		3				1				11	2	18.2
14	Kragilan	6	4	3	1			2	1			1		3	1	3	2	2						2		22	9	40.9
15	Kaponan	3	1	4		2		5	1	3		1		6	1	4	1	2		1		2		2		35	4	11.4
16	Gondangsari							3	2	1				3								2		1	1	10	3	30.0
17	Jambewangi	3	1	1		1		1		1				1	1	3		1				4	2	1	1	17	5	29.4
18	Munengwarangan	2	1	2	1	1				1				1		2	1	3	1	1	1	2		1		16	5	31.3
19	Muneng	3	1	1		1		3	1	4				2	1			4	1	1		2		2		23	4	17.4
20	Gejagan	1								2				1	1	1	1	2	1			1	1			8	4	50.0
JUMLAH		40	14	34	11	23	5	45	13	33	6	9	2	54	18	38	12	71	22	8	3	35	7	32	5	422	118	28.0

Sumber : KUA Kecamatan Pakis tahun 2016

Ket : N = Nikah

PD = Pernikahan Usia Dini (Usia 18 tahun ke bawah)

% = Prosentase Pernikahan Dini

⁵⁵ KUA Kecamatan Pakis. 2016. Laporan Tahunan KUA Kec. Pakis

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah peristiwa nikah di Kecamatan Pakis pada tahun 2016 sebanyak 422, sedangkan jumlah pernikahan dini sebanyak 118. Jadi prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Pakis pada tahun 2016 mencapai 28%. Angka pernikahan dini terbanyak ada di 2 desa, yaitu Desa Ketundan sebanyak 17 dan Desa Banyusidi sebanyak 13. Sedangkan jika dihitung prosentase pernikahan dini dibandingkan peristiwa nikah pada tiap desa selama 1 tahun, prosentase terbanyak ada di Desa Daleman Kidul sebanyak 52%, selain itu ada 2 desa yang mencapai 50% yaitu desa Pogalan dan Gejagan.

Pernikahan dini yang dimaksud di atas adalah suami atau istri yang berusia 18 tahun ke bawah ketika menikah di KUA. Namun dari data di atas sebagian besar adalah istri yang berusia 18 tahun ke bawah, dan ada 3 pasang suami istri yang usia keduanya pada usia 18 tahun ke bawah.

B. Permasalahan Rumah Tangga Pasangan Nikah Dini

1. Bentuk Permasalahan Rumah Tangga dan Penyebabnya

a. Ekonomi

Dalam kehidupan berumah tangga, masalah ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata. Faktanya, urusan uang sering kali menjadi penyebab konflik rumah tangga. Ketika berumah tangga, segala sesuatu membutuhkan kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasangan yang menikah dini sebagian belum memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

karena masih ditopang orang tua dalam mencukupi kebutuhan. Ada juga yang diberi lahan pertanian untuk digarap, namun belum mempunyai modal pertanian yang cukup, akhirnya lahan pertanian terbengkalai.

Maka muncul permasalahan ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dengan pergi tanpa pamit atau alasan yang tidak jelas selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, atau sebaliknya karena istri merasa tidak cukup nafkah yang diberikan suaminya akhirnya dia pulang kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali hidup bersama suaminya.

Menurut Nur (38) petugas desa Banyusidi yang sering membantu masyarakat dalam urusan administrasi pernikahan dan perceraian bahwa mayoritas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan usia dini adalah ekonomi.⁵⁶

“cah-cah niku dereng saged sami ngecake arta, lha biasane tasih disangoni tiyang sepuhipun, tapi kan suwe-suwe diculke, mboten diparingi terus, maksude ben saged mandiri nggolek dewe, tapi sami dereng siyap”

Menurutnya, pasangan nikah usia dini belum sepenuhnya sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga seperti tugas mengelola keuangan rumah tangga, karena masih bergantung pada orang tua atau mertua. Ketika orang tua mulai mengurangi atau menghentikan bantuan finansial bagi anaknya, pasangan nikah dini

⁵⁶ Wawancara dengan Muh. Nur P3N Desa Banyusidi, tanggal 12 Nopember 2019

tersebut belum siap untuk mandiri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Permasalahan ekonomi di atas adalah bukan karena kurangnya ekonomi tapi masalah pengaturan skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Sering terjadi ketika suami tidak menafkahi karena lebih mementingkan keinginannya seperti membeli barang hanya untuk gengsi dan menyalurkan hobinya daripada mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

b. Sosial

1) Ketidak cocokan hubungan orang tua maupun mertua.

Salah satu sebab tinggal bersama orang tua adalah suami belum mampu mengontrak atau membeli rumah sendiri karena belum cukup finansial, pihak mertua sendiri yang meminta pasangan untuk tinggal di rumahnya karena alasan ingin ditemani dan dari pihak suami atau istri sendiri yang tidak ingin pergi meninggalkan rumah orang tuanya⁵⁷.

Dari sebab-sebab di atas, beberapa pasangan nikah usia dini sering mengalami permasalahan komunikasi dengan orang tua atau mertua. Orang tua mempunyai anggapan bahwa anaknya masih membutuhkan bimbingan darinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena masih belum mempunyai pengalaman. Di sisi lain, anak dan pasangannya sudah merasa

⁵⁷ Sipayung, H. 2010. *Mertua vs Menantu: Trik Ampuh Membina Hubungan Baik Antara Menantu dan Mertua*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. h. 45

mampu membina rumah tangganya dan ingin mandiri dalam menentukan hidupnya. Akhirnya, justru konflik terjadi antara suami dan istri yang diakibatkan ketidakcocokan dengan mertua.

Seperti yang dialami oleh pasutri BS (21) dan NI (16), setelah menikah mereka tinggal serumah dengan orang tua suami. Selain bersama orang tua, di rumah juga ada kakak laki-lakinya yang sudah pisah/cerai dengan istrinya. Di tahun pertama pernikahan hubungan antara pasutri tersebut dengan orang tua masih baik, namun pada tahun kedua mulai muncul permasalahan komunikasi dengan orang tua.⁵⁸

Orang tua mempunyai keinginan untuk selalu membimbing anak dan mantunya agar sesuai dengan yang diharapkan dengan selalu mengatur hubungan mereka, namun hal ini tidak disenangi anaknya karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi rumah tangganya.

2) Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi.

Ketika memasuki bahtera rumah tangga, pasangan suami istri akan menemui hal-hal yang baru dari pasangannya, dari budaya/adat kebiasaan, hobby, karakter, selera makan, dan sebagainya. Pasangan suami istri dituntut untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan yang berimbas pada pola kehidupan rumah tangganya.

⁵⁸ Wawancara dengan PY dan TM, Pasangan nikah usia dini tinggal di Desa Ketundan, tanggal 17 Januari 2020

Pasangan yang menikah usia dini atau usia remaja akan sedikit mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pasangannya karena fase perkembangan usia remaja yang cenderung lebih egois dan emosi yang belum stabil. Sehingga menghadapi perbedaan-perbedaan di atas sering menimbulkan konflik rumah tangga.

Sebagaimana penuturan Slamet⁵⁹ tentang permasalahan yang dialami oleh pasangan nikah usia dini, IS (20) dan DS (17) yang telah menikah selama 3 tahun. Kedua subjek belum bisa beradaptasi dengan pasangannya selama menjalani pernikahan. IS (suami) adalah seorang pendiam di kampungnya bahkan jarang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan DS (istri) sejak kecil memang seorang yang aktif bergaul dengan teman-temannya. Rumah orang tua masing-masing berdekatan, yang akhirnya orang tua mereka menjodohkan keduanya.

Selama pernikahan keduanya belum mampu menerima perbedaan masing-masing. Suami sering melarang istrinya keluar rumah kecuali seperlunya, sedangkan istri sering merasa malu ketika ditanya tetangganya tentang suaminya yang tidak ikut kegiatan kemasyarakatan. Keduanya belum bisa beradaptasi terhadap pasangannya sehingga sering terjadi konflik rumah tangga.

⁵⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Petung, Ning Slamet, tanggal 9 Desember 2019

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul tidak hanya oleh faktor tekanan ekonomi, namun belum siapnya mental/psikologis pelaku pernikahan anak dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pernikahan.⁶⁰

Seperti dalam kasus pasangan nikah usia dini antara SL(20) dan MY(16), sejak pacaran SL tidak pernah berlaku kasar terhadap MY, hingga keduanya menikah terjadi KDRT dari suami ke istri. Suami cenderung tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah. Pada saat suami memerintah istrinya, perintah harus segera dilaksanakan walaupun istri sedang sibuk dengan kegiatan rumah tangga, jika tidak segera dituruti maka suami akan berkata dan bertindak kasar, namun sebaliknya jika istri minta tolong suaminya, justru ia (SL) tidak mau dengan alasan sedang sibuk dengan pekerjaannya.

Kasus KDRT di wilayah Kecamatan Pakis memang tidak banyak laporan baik kepada perangkat desa apalagi sampai ranah hukum. Bahkan ketika peneliti mencoba mengungkap permasalahan KDRT pasutri, mereka cenderung menutupi permasalahan, walaupun akhirnya mendapat informasi dari orang lain.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT masih minim, hal ini tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa konflik suami istri adalah wilayah pribadi rumah tangga dan akan diselesaikan

⁶⁰ Rahayu, AP. Hamsia, Waode. 2018. *Resiko kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada Pernikahan usia anak Di kawasan marginal surabaya*. PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Surabaya : Univ. Muhammadiyah Surabaya. Vol. 4 No. 2

secara kekeluargaan walaupun tidak jarang yang menemui jalan buntu, akhirnya berakhir perceraian di Pengadilan Agama.

2. Solusi Permasalahan Rumah Tangga

Dari berbagai persoalan rumah tangga pasangan nikah usia dini di atas, sudah ada upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, yaitu memediasi pasutri yang bermasalah, yaitu dengan mendatangkan pasangan suami istri untuk diberikan arahan agar rumah tangganya berjalan normal dan harmonis kembali.

Orang tua dan tokoh masyarakat sebenarnya sudah berusaha mencegah agar permasalahan tidak sampai ke talak atau gugatan, namun ada beberapa pasangan yang tidak mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan mendaftarkan talak atau gugatnya di Pengadilan Agama.

Kepala KUA Kecamatan Pakis juga menyayangkan minimnya kesediaan masyarakat melaporkan atau mengkonsultasikan permasalahan rumah tangga ke Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di setiap KUA Kecamatan, padahal BP4 KUA selalu terbuka menerima konsultasi permasalahan rumah tangga.⁶¹

Hal ini tidak lepas dari pemahaman masyarakat bahwa permasalahan rumah tangga / pasutri merupakan urusan internal yang tidak perlu disampaikan kepada orang lain.

⁶¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Pakis, Husain Haikal, tanggal 10 Oktober 2019

C. Kematangan Emosi Pasangan Nikah Dini

Berdasar hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pasangan nikah usia dini di wilayah Kecamatan Pakis menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga pasangan nikah usia dini adalah akibat kurangnya kematangan emosi pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi kematangan emosi adalah yang pertama usia pasangan nikah usia dini yang masih kategori anak-anak (menurut regulasi Kesehatan dan Perlindungan Anak). Seorang anak belum mampu dibebani tanggung jawab yang berat seperti urusan rumah tangga, mereka belum sepenuhnya memahami peran dan tugasnya sebagai suami atau istri sehingga muncul permasalahan konflik rumah tangga.

Permasalahan semakin rumit ketika orang tua atau mertua ikut mencoba membantu menyelesaikan permasalahan, namun kadang dalam pandangan seorang anak atau menantu mereka (orang tua) dianggap ikut campur terlalu jauh masalah rumah tangganya. Tidak semua anak apalagi menantu mampu beradaptasi dengan orang tua atau mertua yang justru muncul permasalahan baru di rumah tangga pasangan nikah usia dini apalagi mereka masih tinggal serumah dengan orang tua / mertua.

Kedua adalah perbedaan pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua juga tidak lepas dari faktor pendidikan orang tua. Pendidikan yang kurang akan mengakibatkan cara berfikir yang tidak rasional obyektif dan cenderung berfikir pragmatis. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi individu dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan, termasuk keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih usia dini.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang,⁶² dkk yang menunjukkan bahwa remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi.

Dari wawancara awal yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa 25 dari 30 orang yang akan dijadikan subjek penelitian adalah lulusan SD, selain ada beberapa yang sudah masuk SLTP tapi tidak selesai sampai kelulusan. Hal ini sesuai dengan penelitian Berliana dkk sebelumnya tentang faktor – faktor penentu seorang remaja melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa semakin rendah pendidikan seorang remaja maka semakin cepat melakukan pernikahan (dini).

Sebagian remaja yang tidak sekolah membantu orang tua mereka bertani dan berdagang sayur, namun sebagian yang lain hanya mengisi dengan hobinya, seperti memelihara burung merpati. Adu terbang burung merpati merupakan hobi yang paling banyak “digandrungi” anak dan remaja di wilayah Kecamatan Pakis. Di setiap sudut dusun terdapat “longkangan” untuk adu terbang burung merpati yang selalu ramai dengan anak-anak dan remaja.

Peneliti yang pernah menjadi tenaga pengajar di SMA Islam Sudirman Pakis sering menemui anak yang bermasalah dengan motivasi belajar yang

⁶² Nandang M., Ijun R. 2007. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kota Bandung*. Jurnal Kesehatan Kartika. Bandung :STIKES A. Yani.

berdampak pada rendahnya tingkat kedisiplinan dan hasil prestasi belajar di sekolah, ditambah peran orang tua juga kurang dalam memberi motivasi kepada anaknya dalam hal pendidikan.

Peneliti juga menemukan kasus beberapa siswa perempuan yang tidak meneruskan sekolah karena alasan dinikahkan orang tuanya. Peneliti yang dipercaya mengajar BK sudah berupaya untuk memotivasi para siswa agar mampu merencanakan masa depan yang lebih baik, namun karena kurangnya dukungan orang tua dan anak perempuan cenderung “manut” apa keinginan orang tua, maka arahan dan pembinaan yang sudah disampaikan para guru kadang tidak sesuai dengan keinginan para orang tua / wali murid.

Dari keterangan di atas dapat diambil gambaran bahwa kematangan emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang diterima remaja. Pada saat usia anak, orang tua tidak terlalu memperhatikan perkembangan emosi mereka yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Walaupun menurut orang tua sudah cukup memberikan kasih sayangnya dengan memenuhi apa keinginan anaknya.

Beberapa subjek yang diwawancarai oleh peneliti mengakui bahwa saat dahulu dinikahkan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berumah tangga karena orang tua tidak memberikan arahan dan contoh kepada anak-anaknya, seperti bagaimana seorang suami dan istri saling memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada pasangannya, lalu tugas dan peran apa saja yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri dalam rumah tangga.

Ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Perkembangan usia dari anak menuju remaja penuh dengan gejolak emosi karena perubahan yang cepat yang terjadi pada dirinya baik secara fisik maupun psikis. Hal ini berdampak pada proses sosialisasi remaja di masyarakat yang sering menimbulkan hal-hal yang tidak terduga, baik positif seperti aktif di kegiatan sosial kemanusiaan, menjadi enterpreneur muda, aktif di media sosial maupun yang negatif seperti tawuran, miras, geng motor, pergaulan bebas, dan lainnya yang sering menimbulkan keresahan di masyarakat.

Seperti masalah pergaulan remaja saat ini sudah semakin berani dan cenderung bebas. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas:⁶³

1. Faktor pengetahuan agama yang kurang

Sebagian besar anak-anak belajar Al Qur'an hanya sampai usia SD, setelah lulus SD mereka tidak lagi belajar agama. Materi yang didapat hanya sebatas belajar membaca Al Qur'an (IQRO') dan tata cara shalat dasar. Orang tua juga tidak terlalu memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya.

2. Faktor lingkungan, seperti: keluarga (keluarga yang kurang harmonis), teman (peer group yang memberi pengaruh negatif), tetangga (masyarakat yang kurang memberi kontrol karena akibat dari individualisme)

3. Faktor pengetahuan dan pengalaman yang minim dan ditambah rasa ingin tahu/curiosity yang berlebihan.

⁶³ Farida, F. 2009. *Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah*. Analisa: Journal of Social Science and Religion, 16(1), 136-138.

4. Faktor media sosial (perkenalan instan, konten pornografi)

Pernikahan usia dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena usia remaja sangat senang dengan pergaulan dengan lain jenis namun sangat rentan terhadap perilaku seksual yang berlebihan jika tidak ada kontrol diri dan lingkungan. Mereka melakukan perilaku seksual yang keablasan yang berakibat terjadi kehamilan pra-nikah. Akhirnya orang tua dan keluarga menikahkan mereka untuk menutupi aib keluarga.

Pernikahan dini juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Pada umumnya pernikahan dini yang hanya dilandasi rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi akan berdampak buruk dalam rumah tangga. Usia yang masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kematangan emosi pasangan nikah usia dini berdampak pada ketidaksiapan pasangan suami istri baik secara mental dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan dan konflik rumah tangga. Mereka tidak dibekali pemahaman yang cukup bahwa pernikahan tidak akan selamanya baik-baik saja, namun penuh dengan liku dan dibutuhkan perjuangan dalam mengarunginya.

Ada beberapa indikator kematangan emosi yang menjadi penyebab ketidaksiapan pasangan suami istri dalam pernikahan, yaitu :

1. Penerimaan diri dan orang lain

Setiap individu pasti mempunyai pembawaan yang berbeda. Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah siap menikah, maka mereka harus siap menerima perbedaan-perbedaan dari pasangannya. Sehingga mereka harus mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan berbeda.

Jika pasutri tidak mampu beradaptasi maka dipastikan akan muncul masalah dalam rumah tangga pasangan nikah usia dini.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah seorang istri yang tidak mau tinggal di rumah mertua dan begitu juga sebaliknya. Si istri beralasan belum bisa berpisah dengan orang tua sehingga khawatir jika tinggal di rumah mertua, sedangkan si suami beranggapan jika seorang istri harus mengikuti dimana suami tinggal maka suami tidak mau tinggal di rumah orang tua istri (mertua), padahal si suami belum mempunyai rumah tinggal sendiri dan masih tinggal bersama orang tuanya.

Menurut Amin (40) masalah adaptasi pasangan nikah usia dini memang sering muncul, seperti suami atau istri yang tinggal di rumah mertua tidak bersosialisasi dengan tetangga dengan alasan malu dan canggung untuk bermasyarakat, sehingga yang bersangkutan hanya tinggal di rumah, keluar rumah jika ada perlu saja, dan juga ada yang pulang ke rumah orangtua kemudian menjelang malam kembali ke rumah mertuanya.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan P3N Desa Banyusidi, M Amin, tanggal 8 Nopember 2019

Dalam kasus adaptasi yang lain, ada sepasang pasutri “*pek-nggo*” yang rumah orang tuanya berhadapan, mempunyai permasalahan tentang adaptasi. Suami mempunyai karakter pendiam dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat serta jarang mengikuti kegiatan kemasyarakatan, sedangkan istri aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Si suami merasa tidak nyaman dengan istri karena sering mengikuti kegiatan kemasyarakatan, begitu juga si istri juga merasa tidak nyaman dengan perilaku suami yang jarang mengikuti kegiatan kemasyarakatan, dan sering merasa tidak nyaman ketika ditanya tetangga tentang ketidak ikutan suaminya dalam kegiatan sosial.

Dalam kasus pasangan yang dijodohkan juga terjadi pernikahan dini yang singkat yang berakhir dengan perceraian. Menurut Sugiyanto (52), Kaur Kesra desa Ketundan, banyak pasangan nikah dini yang dijodohkan dan berakhir di meja Pengadilan Agama.⁶⁵

“Anaknya (perempuan) sebenarnya masih ingin sekolah dan bekerja, namun karena keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya, maka si anak “manut” saja apa keinginan orang tua. Setelah dinikahkan, anaknya tidak mau jadi satu dengan suaminya, akhirnya suami hanya bisa pasrah ketika istrinya ingin berpisah.”

Kasus di atas termasuk ketidaksiapan istri menerima pasangannya karena sejak awal tidak ada ikatan emosional yang terbangun antara suami dan istri.

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa tingkat kematangan emosi pasangan nikah usia dini dari aspek penerimaan diri dan orang lain

⁶⁵ Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Ketundan, Sugiyanto, tanggal 8 Nopember 2019

masih kurang. Mereka belum sepenuhnya memahami perbedaan-perbedaan yang ada pada diri dan pasangan mereka dan masih cenderung mempermasalahkan kekurangan pasangan daripada melihat kelebihan pasangannya.

2. Kontrol Emosi dan Berfikir Obyektif

Pertengkaran yang terjadi pada pasangan usia nikah dini masih banyak terjadi karena mereka masih belum mampu mengontrol emosi dan berfikir obyektif dan rasional ketika persoalan muncul dalam rumah tangga.

Menurut PJ (50) yang merupakan orangtua pasangan nikah usia dini, menerangkan bahwa sering muncul pertengkaran yang disebabkan masalah-masalah sepele, seperti ketika anak-anak rewel dan menangis lalu si bapak dan si ibu tidak tahu harus bagaimana menyikapinya, bahkan yang terjadi adalah saling menyalahkan dan melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada pasangannya yang akhirnya terjadi konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Seseorang yang belum mempunyai kematangan emosi akan cenderung impulsif dan reaktif menyikapi masalah yang dihadapi dengan emosi yang negatif, seperti marah.⁶⁶

Menurut Slamet, salah satu tokoh masyarakat di Desa Petung menyampaikan bahwa ada pasangan suami istri muda yang berkonflik disebabkan suami kecanduan main *game-online* di gawainya.

⁶⁶ Wawancara dengan orang tua pasangan nikah usia dini di Desa Banyusidi, tanggal 9 Nopember 2019

“Pada saat istrinya mengingatkan agar tidak sering main game, dan membantu pekerjaan rumah, suami malah marah-marah kemudian pergi ke rumah temannya untuk meneruskan main game.”

Kematangan emosi menjadi faktor penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan kompleksitas permasalahannya. Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang belum matang emosinya cenderung reaktif terhadap hal yang dihadapi dan tidak mampu berfikir obyektif dan rasional. Hal ini juga dipengaruhi oleh fase perkembangan di usia remaja yang cenderung impulsif dan berfikir hanya untuk kepentingan pribadi / egois, dan belum mampu berfikir rasional dan obyektif.

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan, baik terhadap Sang Pencipta, negara, masyarakat, dan keluarga serta dirinya sendiri.

Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri merupakan implementasi tanggung jawab dalam rumah tangga. Tanggung jawab yang dijalankan oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga merupakan kunci utama kelangsungan rumah tangga. Siap bertanggung jawab juga menjadi dasar seseorang untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun sayangnya sebagian pasangan suami istri pasangan nikah dini belum memahami konsep tanggung jawab ketika mereka menikah.

Salah satu permasalahan tanggung jawab rumah tangga adalah dalam hal ekonomi.

Salah satunya adalah pasutri nikah dini yang belum mampu mengatur skala prioritas kebutuhan rumah tangga, dan belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seperti penuturan Slamet (46) yang merupakan tokoh masyarakat Desa Petung bahwa ada seorang istri yang mengeluhkan kebiasaan atau hobby suami adu terbang burung merpati hingga melupakan kewajiban nafkah keluarga. Setelah bekerja sebagai buruh tani, suami langsung mengurus burung merpatinya dan pergi ke lokasi adu terbang merpati (*longkangan*), bahkan untuk keperluan burung merpati seperti makanan dan sangkar lebih prioritas daripada untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Pada kasus lain ada juga seorang suami yang bekerja namun penghasilannya diberikan orang tua, sehingga istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anaknya, yang pada akhirnya istri merasa keberatan dengan kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya dilakukan oleh suaminya.

Dari permasalahan di atas dapat diambil sebuah catatan bahwa beberapa pasangan nikah usia muda masih belum sepenuhnya memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai suami atau istri, kesadaran melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri masih minim, hal ini tidak lepas dari usia perkembangan yang belum cukup dewasa untuk menikah selain faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Dari gambaran kematangan emosi pasangan nikah usia dini di atas masih belum tampak kematangan emosi mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Hal ini disebabkan faktor usia yang kurang dewasa dan latar belakang pendidikan yang rendah yang mempengaruhi cara berfikir dan memutuskan suatu permasalahan.

Kebahagiaan akan diraih manakala pasangan suami istri saling memahami perbedaan, saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dan mampu berfikir obyektif dan rasional dalam menyikapi persoalan dan membuat sebuah keputusan.

Oleh karena itu, untuk mencapai keadaan seperti yang diharapkan, dibutuhkan bimbingan dan konseling Islam yang cukup bagi pasangan nikah usia dini dengan langkah-langkah yang tepat dan manfaat, sehingga mereka lebih siap menghadapi problematika berumah tangga.

D. Pelaksanaan Konseling Islam

1. Konselor

Dalam kegiatan Konseling Islam ini, peneliti sendiri yang bertindak sebagai konselor.

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Konseling Islam dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 jam 09.00 wib sampai jam 14.00 wib di Balai Desa Pogalan Kecamatan Pakis

3. Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang yang terdiri dari 6 pasang suami istri dan 4 istri yang datang tidak bersama pasangannya.

4. Prosedur Konseling Islam

Peneliti telah melakukan prosedur Konseling Islam sebagai berikut:

a. Pra Konseling

- 1) Observasi lapangan dengan melakukan wawancara dengan subjek, keluarga subjek, dan toga/tomas
- 2) Memberikan lembar pre-test (skala Kematangan Emosi)
- 3) Menyampaikan undangan kegiatan Konseling

b. Proses Konseling

- 1) Peserta mengisi daftar hadir
- 2) Peserta yang belum bertemu peneliti ketika proses observasi mengisi pre-test (Skala Kematangan Emosi)
- 3) Sesi dimulai dengan pembukaan sederhana dan perkenalan konselor kepada para peserta. (rincian kegiatan terlampir dalam Modul Konseling Islam)
- 4) Kegiatan Konseling terdiri dari 2 sesi yang berdurasi @120 menit, yaitu :
 - a) Takhalli yang terdiri dari Perkenalan, Memahami Diri Sendiri dan Pasangan, dan Proses membersihkan diri
 - b) Tahalli dan Tajalli yaitu proses konseling dimana peserta diarahkan untuk mengembangkan sifat dan sikap yang baik

terhadap diri dan pasangan, kemudian pada tahap selanjutnya peserta semakin memahami hakikat pernikahan adalah sebagai sarana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.

- 5) Materi Konseling yang diberikan adalah Tujuan Konseling Islam, Hakikat Pernikahan dalam Islam, Keluarga Sakinah, Memahami Sumber Konflik dan Cara Mengelolanya
- 6) Modul Konseling Islam disadur dan dikembangkan dari Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yang telah disusun melalui review konsep dan hasil penelitian yang relevan.

c. Pasca Konseling

- 1) Konselor mengarahkan peserta untuk memberikan kesimpulan dan kesan mengikuti kegiatan
- 2) Konselor membagikan lembar post-test dan angket evaluasi kegiatan Konseling kepada peserta
- 3) Profesional Judgement (Psikolog) memberikan review dan evaluasi proses kegiatan Konseling Islam

E. Pengaruh Konseling Islam terhadap Kematangan Emosi

1. Analisis Data Kuantitatif

Dari hasil uji angket Kematangan Emosi dengan *single group pre-test post-test* dari sejumlah subjek diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Nilai Pre-Test Post-Test

Subjek	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
TM	120	145
LM	121	131
TY	141	138
WY	131	141
RN	115	117
UH	139	139
WN	114	121
N I	137	139
NQ	137	141
NS	133	140
MW	112	116
ND	134	138
SY	114	115
DL	122	127
PG	111	119
PY	125	124

Sumber : data diolah oleh Peneliti

Kegiatan Konseling Islam diikuti oleh 16 peserta yang terdiri 5 laki-laki dan 11 perempuan, artinya hanya 5 pasang suami istri yang hadir mengikuti kegiatan sedangkan 6 istri hadir tidak bersama suaminya.

Peneliti telah berkeliling *door-to-door* kepada 15 pasangan nikah usia dini (30 orang) yang ada di wilayah Desa Pogalan, Daleman Kidul, Banyusidi dan Ketundan untuk melakukan observasi dan wawancara awal, memberikan pre-test (skala Kematangan Emosi) dan menyampaikan undangan kegiatan Konseling Islam kepada 15 pasang (30 orang) namun pada hari H kegiatan Konseling Islam, beberapa pasangan tidak hadir baik dengan alasan maupun tanpa alasan yang jelas sehingga kegiatan Konseling Islam hanya diikuti 16 orang.

Tabel 4.8
Hasil Rata-rata Uji Skala Kematangan Emosi

	N	Mean	Minimum	Maximum
sebelum	16	125.38	111	141
setelah	16	130.69	115	145

Sumber : Data diolah oleh Peneliti dengan SPSS 20.0

Dari hasil pre-test dan post-test Skala Kematangan Emosi diperoleh hasil bahwa rata-rata (mean) mengalami peningkatan setelah diberikan Konseling Islam sebesar 5,31 dengan nilai minimum sebelum dilakukan Konseling Islam 111 dan setelah dilakukan Konseling Islam naik menjadi 115. Adapun nilai maksimum sebelum dilakukan Konseling Islam sebesar 141 dan setelah dilakukan Konseling Islam naik menjadi 145.

Tabel 4.9
Tabel Hasil Pretest Postest per Indikator Kematangan Emosi

INDIKATOR 1 ^a		INDIKATOR 2 ^b		INDIKATOR 3 ^c		INDIKATOR 4 ^d		INDIKATOR 5 ^e	
pre	post								
27.56	28.06	27.00	28.94	21.25	21.69	25.63	27.19	23.94	24.81
0.50		1.94		0.44		1.56		0.88	

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

a. penerimaan diri dan orang lain

b. tidak impulsif

c. kontrol emosi

d. berfikir rasional dan obyektif

e. tanggung jawab

Adapun hasil pretest dan postest jika dirinci sesuai indikator Kematangan Emosi pada Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa para peserta memperoleh skor antara 27 - 29 pada indikator 1 dan 2 artinya bahwa kemampuan mereka dalam menerima diri dan pasangannya dan kemampuan merespon permasalahan sudah baik, tidak gegabah dan terburu-buru ketika ada permasalahan muncul. Pada indikator 2, kenaikan

skor sebelum dan sesudah Konseling Islam memperoleh skor tertinggi yaitu 1,94.

Sedangkan pada indikator 3 peserta memperoleh skor 21 - 22 artinya bahwa peserta masih belum cukup mampu mengontrol emosi ketika menghadapi permasalahan rumah tangga. Kenaikan skor sebelum dan sesudah Konseling Islam juga paling kecil dibandingkan dengan yang lain yaitu hanya 0,44.

Pada indikator 4 dan 5, peserta memperoleh skor 23 – 27 yang menunjukkan bahwa kemampuan berfikir obyektif dalam menghadapi permasalahan rumah tangga rata-rata sudah baik dan konsep tanggung jawab juga sudah mereka terapkan dalam rumah tangga.

Tabel 4.10
Hasil Uji Wilcoxon

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
setelah - sebelum	Negative Ranks	2 ^a	3.25	6.50
	Positive Ranks	13 ^b	8.73	113.50
	Ties	1 ^c		
	Total	16		

Sumber : Data diolah oleh Peneliti dengan SPSS 20.0

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *negative ranks* N=2, dan *positive ranks* N=13, dan *Ties* N=1. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakan Konseling Islam, subjek yang mengalami penurunan skor Kematangan Emosi ada 2 orang, dan yang mengalami kenaikan Kematangan Emosi sebanyak 13 orang, serta yang tidak ada perubahan hanya 1 orang.

Tabel 4.11
 Hasil Uji Signifikansi Wilcoxon

	setelah - sebelum
Z	-3.044 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002

Sumber : Data diolah oleh Peneliti dengan SPSS 20.0

Pengaruh Konseling Islam terhadap Kematangan Emosi antara sebelum dan sesudah telah diuji menggunakan *Wilcoxon*. Berdasarkan hasil analisis *Wilcoxon* menunjukkan bahwa $Z = -3.044$ sedangkan signifikansinya sebesar 0,002 yang menunjukkan tingkat signifikansinya lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p = 0,002$; $p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan Kematangan Emosi antara sebelum dan sesudah dilakukan Konseling Islam.

Dari hasil analisis diperoleh hasil ada pengaruh Konseling Islam yang signifikan terhadap Kematangan Emosi pada pasangan nikah usia dini karena nilai signifikansi yang diperoleh 0,002 (lebih kecil dari 0,05), sehingga hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Konseling Islam yang diberikan efektif meningkatkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini. Hasil ini juga didukung oleh data kualitatif yang menunjukkan secara umum peserta dalam kegiatan konseling melaporkan adanya pencerahan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan Konseling Islam, diantaranya merasa lebih bisa menerima diri dan pasangan apa adanya, merasa semakin memahami peran dan tanggung jawabnya, serta semakin bersyukur atas karunia Allah ta'ala.

2. Analisis Data Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan pada kelompok berdasarkan skor skala kematangan emosi dan hasil berbagi pengalaman pada saat kegiatan Konseling Islam, berbagi pengalaman ketika melakukan praktik di rumah, hasil observasi selama proses pelatihan, dan sharing pada tahap *follow up*. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk mengetahui pengalaman peserta dalam mengikuti konseling Islam dan pengalaman yang dirasakan selama dan setelah mendapatkan kiat-kiat berumah tangga dalam kegiatan Konseling Islam.

a. DL dan LM

Salah satu pasangan nikah dini yang mengikuti kegiatan adalah DL (suami) dan LM (istri). Usia keduanya saat mereka menikah di bawah 18 tahun. DL berusia 16 tahun dan LM berusia 17 tahun sehingga DL harus meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama karena usia yang masih kurang 19 tahun. Saat ini mereka tinggal di rumah ibu LM yang menjadi TKI di luar negeri sedangkan ayah LM tinggal di Desa lain.

Selama berkeluarga, kehidupan rumah tangga berjalan normal seperti biasanya. Suami bekerja sebagai petani lahan milik orang lain dan selama ini mereka merasa sudah cukup karena ibu mertua yang bekerja di luar negeri masih memberikan support keuangan kepada pasangan ini. Masalah yang sering muncul dalam rumah tangga adalah masih sering belum mampu mengontrol emosi ketika menghadapi

permasalahan. Meskipun tidak sampai kekerasan fisik, namun sering menjadi konflik suami istri yang mengganggu kehidupan rumah tangga mereka namun hal tersebut mereda setelah beberapa hari. Alasan anak yang menjadikan mereka kembali baik dan saling menyadari kesalahan mereka.

“Nek pas ngeten niki, kulo namung kepikiran anake trus kepripun nek wong tuwane do padu lan gelutan dewe. Padahal anak kulo niku lengket kaleh wong tuwane”⁶⁷

Selama mengikuti kegiatan Konseling Islam, pasangan ini terlihat mampu mengikuti instruksi yang disampaikan oleh konselor meskipun tidak cukup aktif merespon setiap pernyataan dalam forum diskusi. Pasangan ini juga membawa anak satu-satunya yang masih berumur 4 tahun, sehingga mengurangi fokus dan perhatian terhadap materi-materi yang diberikan.

Menurut pasangan ini, kegiatan ini sangat menarik karena mendapat hal baru dan pencerahan dalam berumah tangga yang di dapat dalam tiap-tiap sesi yang dilalui. Selain itu, materi tentang rekening hubungan menjadikan mereka mengerti keinginan dan harapan diri dan pasangan yang selama ini tidak terungkap.

Setelah mengikuti Konseling Islam, pasangan ini merasa mendapat *refreshing* dalam rumah tangganya. DL dan LM menjadi semakin paham peran dan tanggungjawabnya masing-masing dalam

⁶⁷ Wawancara dengan DL pada saat follow up Konseling Islam pada tanggal 13 Pebruari 2020

rumah tangga dan tidak mudah tersulut emosinya setiap ada permasalahan yang dihadapinya.

Skor Kematangan Emosi yang diperoleh pasangan ini sebelum mengikuti Konseling adalah LM=121 dan DL=122, sedangkan setelah mengikuti Konseling LM=131 dan DL=127 artinya bahwa kegiatan Konseling berpengaruh baik terhadap Kematangan Emosi pasangan ini.

b. SY dan MW

Pada saat menikah, usia SY(suami) 19 tahun dan MW(istri) 17 tahun. Mereka mempunyai anak yang masih berusia 19 bulan setelah 4 tahun pernikahan mereka. Saat ini mereka masih tinggal serumah dengan orang tua istri. SY berprofesi petani dan fotografer di tempat wisata Top Selfie Kragilan.

Pada awal-awal tahun pernikahan masih sering terjadi miss komunikasi dengan pasangan. Masalah sepele sering menjadi sumber pertengkaran, seperti hobi suami yang main game-online dan tidak pergi ke lahan pertanian. Namun demikian SY merasa nyaman tinggal bersama mertua karena selama hidup serumah tidak ada masalah yang berarti terhadap mertuanya.

Selama mengikuti kegiatan Konseling, SY tampak aktif mengikuti kegiatan dan mau menyampaikan pendapatnya, sedangkan MW cenderung pasif selama mengikuti kegiatan, karena lebih fokus kepada anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Mereka mengeluhkan

beberapa pernyataan dalam pre-test dan post-test yang agak kurang mereka pahami, sehingga beberapa pernyataan mereka bertanya kepada rekannya dalam kegiatan Konseling.

Setelah mengikuti kegiatan Konseling Islam pasangan ini merasa dapat ilmu dan pengalaman baru dalam berumah tangga. SY dan MW merasa semakin baik komunikasinya dan semakin rukun. Masing-masing juga merasa semakin paham peran dan tanggung jawabnya dalam berumah tangga.

Skor Kematangan Emosi yang diperoleh pasangan ini sebelum mengikuti Konseling adalah SY=114 dan MW=112, sedangkan setelah mengikuti Konseling LM=115 dan DL=116 artinya bahwa kegiatan Konseling berpengaruh baik terhadap Kematangan Emosi pasangan ini meskipun dengan kenaikan yang minimal.

c. PY dan TM

Pasangan nikah dini berikutnya adalah PY (suami) 20 tahun dan TM (istri) 17 tahun pada saat mereka menikah tahun 2016. Pasangan ini dijodohkan oleh orang tua mereka tanpa ada proses pacaran seperti sepasang remaja pada umumnya. Saat ini profesi PY adalah pedagang sayur keliling sedangkan istri menjadi buruh tani di lahan milik kerabatnya. Mereka tinggal bersama orang tua TM (istri) sejak awal pernikahan hingga saat ini.

Kehidupan rumah tangga pasangan ini pada bulan-bulan awal pernikahan ibarat remaja yang sedang saling mengenal satu sama lain

karena perjodohan yang cepat. Permasalahan adaptasi dan komunikasi sering muncul dalam rumah tangga, seperti sifat dan karakter yang berbeda, apalagi suami harus tinggal bersama mertua yang juga membutuhkan adaptasi. PY sering tidak mampu mengontrol emosi ketika menghadapi masalah dan sering berhadapan dengan ibu mertua yang juga agak temperamen.

“Tapi niku riyin sak derenge gadhah lare, nanging bar enten lare pun mboten asring marah-marah. Alhamdulillah bapak kulo sing saged ngandhani lan mase manut menawi kaleh bapak”⁶⁸

Dari keterangan TM di atas kebiasaan marah-marah suami berkurang saat anak mereka lahir dan bapak mertua yang menasehati suaminya.

Selama Konseling pasangan ini tidak begitu aktif mengikuti sesi-sesi yang diberikan, namun TM lebih berani berbicara daripada PY yang cenderung diam meskipun tetap mengikuti kegiatan Konseling Islam dengan baik.

Setelah kegiatan Konseling Islam mereka mendapatkan materi yang berkesan tentang saling jujur dan terbuka dengan pasangannya dan juga materi tentang mengelola skala prioritas kebutuhan dan keinginan karena hal ini sesuai dengan permasalahan yang sering mereka hadapi di rumah tangga mereka.

Skor Kematangan Emosi yang diperoleh pasangan ini sebelum mengikuti Konseling adalah PY=125 dan TM=120, sedangkan setelah

⁶⁸ Wawancara dengan TM pada saat follow up Konseling Islam pada tanggal 4 Mei 2020

mengikuti Konseling PY=124 dan TM=145. Skor yang diperoleh PY menurun setelah kegiatan Konseling sedangkan TM naik secara signifikan. Berdasarkan wawancara pada saat *follow up* yang dilakukan oleh peneliti, PY merasa terburu-buru untuk mengerjakan post-test dan kurang memahami beberapa pernyataan yang ada.

F. Faktor Penghambat dan Pendukung Konseling Islam

1. Faktor Pendukung

a. Internal

1) Kompetensi Konselor

Peneliti yang juga bertindak sebagai konselor Islam pernah mengikuti TOT Konseling dan sering aktif terlibat dalam membantu memberikan Bimbingan Pernikahan bagi calon pengantin dan pasangan suami istri.

Menurut Fitri⁶⁹ konselor mampu mengarahkan peserta kegiatan untuk terlibat aktif dan mampu memberikan hal-hal baru dalam meningkatkan Kematangan Emosi terhadap pasangan nikah usia dini.

2) Kondisi Fisik dan Psikologis Konselor

Konselor terlihat siap dalam memberikan kegiatan Konseling Islam, hal ini nampak pada antusiasnya dalam memberikan setiap materi kegiatan.

⁶⁹ Wawancara dengan *Professional Judgement* Penelitian, Yuli Fitria, M.Psi. Psikolog, pada tanggal 1 Pebruari 2020

3) Materi dan Metode

Modul Konseling Islam yang diberikan kepada peserta menarik untuk diikuti karena peserta tidak hanya mendengar pemaparan materi, tapi diajak untuk berdiskusi, game pasangan, dan icebreaking selama mengikuti kegiatan.

Pada awalnya peserta berfikir bahwa kegiatan ini mungkin akan membosankan, namun ternyata kegiatan ini sangat menarik karena menggunakan metode penyampaian yang baru dan menyenangkan. Seperti *icebreaking* dan permainan bepasangan yang dilakukan oleh para peserta.

b. Eksternal

1) Sarana Prasarana

Sarana Prasarana Konseling Islam cukup menarik bagi peserta karena menggunakan layar LCD dan audio yang cukup baik, selain itu peserta diberikan spidol dan kertas warna warni untuk menulis pendapat dan idenya sesuai perintah Konselor. Ada juga kertas besar untuk menulis pendapat tiap kelompok untuk didiskusikan bersama semua peserta.

Di akhir sesi, konselor memberikan *doorprize* kepada peserta yang mampu menyampaikan kesimpulan dan kesan selama mengikuti kegiatan Konseling Islam. Meskipun hanya beberapa paket namun hal ini menarik peserta untuk memberikan kesimpulan dan kesannya mengikuti kegiatan Konseling Islam.

2) Setting Tempat

Adanya metode diskusi dan *moving-class* menjadikan penataan tempat tidak seperti di ruang kelas. Adakalanya membuat lingkaran besar seluruh peserta dan lingkaran kecil untuk diskusi kelompok. Hal ini membuat suasana kegiatan menarik dan tidak membosankan.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan Konseling Islam terhadap pasangan nikah usia dini, yaitu :

a. Internal

1) Kompetensi Konselor

Dalam kegiatan ini nampak konselor kurang mampu menggali permasalahan secara mendalam.

2) Metode dan Materi Konseling Islam

Salah satu metode yang kurang berjalan adalah diskusi problematika. Hal ini disebabkan peserta tidak berani dan malu berbicara di dalam kelompoknya.

Sedangkan materi Konseling Islam yang kurang menarik adalah tentang Hakikat Pernikahan dalam Islam, yang diawali dengan pemahaman agama dasar tentang manusia sebagai hamba Allah dan pengalaman ibadah sehari-hari. Hal ini nampak ketika konselor menanyakan tentang pengamalan ibadah mahdloh,

seperti shalat dan puasa yang dilakukan peserta, sebagian besar peserta belum bisa menjalaninya dengan sempurna.

3) Motivasi peserta

Pada saat proses kegiatan Konseling Islam, tidak semua peserta hadir bersama pasangannya, sehingga proses Konseling Islam kurang maksimal.

Dari hasil observasi ke rumah-rumah subjek, peneliti tidak bisa menemui beberapa pasangan suami istri secara lengkap, karena suami sedang bekerja dan hanya bertemu istrinya. Dalam proses wawancara dengan para subjek, peneliti juga menyampaikan undangan kepada pasangan suami istri untuk mengikuti kegiatan Konseling Islam sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, namun karena alasan pekerjaan, beberapa pasangan tidak bisa hadir bersama mengikuti kegiatan Konseling Islam.

Motivasi para peserta mengikuti kegiatan Konseling Islam masih terlihat kurang. Peneliti memahami kurang antusiasnya para pasutri mengikuti kegiatan ini tidak lepas kurangnya kesadaran masyarakat untuk belajar mengelola rumah tangga ketika mereka akan memasuki mahligai rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh Asrodin (46)⁷⁰

“Ketika calon pengantin mendaftar di KUA, sudah kita berikan undangan untuk mengikuti Kursus Pra-Nikah/

⁷⁰ Wawancara dengan Pegawai KUA Kec. Pakis, Asrodin, tanggal 20 Oktober 2019

Bimbingan Pra-Nikah, namun ketika pelaksanaan yang dilakukan 2 minggu sekali, tingkat kehadiran calon pengantin sangat sedikit”

Secara normatif, BP4 KUA Kecamatan Pakis wajib melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan mengundang mereka mengikuti kegiatan tersebut tiap hari Rabu pertama dan keempat. Namun pada waktunya, mereka tidak bisa hadir dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas. Hal ini disebabkan tidak ada konsekuensi apapun bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan Bimbingan Pra-Nikah.

4) Kondisi fisik dan psikologis peserta

Usia pernikahan para subjek adalah 4 tahun (menikah tahun 2016). Mereka rata-rata mempunyai anak balita yang tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya sehingga mereka diajak mengikuti kegiatan Konseling Islam.

Pada awal kegiatan Konseling sudah nampak kesibukan para istri dan suami bersama anak-anaknya, ada yang menyuapi, ada yang mengikuti keinginan anaknya berjalan dan berlari di sekitar lokasi (Balai Desa Pogalan).

Ketika kegiatan Konseling Islam berlangsung juga ada kejadian anak yang menangis karena ingin ke luar ruangan sehingga terpaksa ibunya menuruti keinginan anaknya dan meninggalkan ruang kegiatan Konseling.

Secara fisik, para peserta yang hadir di kegiatan Konseling dalam kondisi sehat meskipun ada 1 peserta yang tidak bisa menulis sama sekali. Pada jam-jam terakhir kegiatan, peserta sudah mulai nampak kecapekan meskipun metode Konseling sudah divariasikan sesuai modul, terutama peserta yang membawa anaknya di kegiatan Konseling. Pada sesi akhir kesimpulan dan kesan selama mengikuti kegiatan, peserta kurang fokus dan kurang aktif dalam berbicara.

b. Eksternal

1) Waktu

Sesuai modul, kegiatan ini dibagi dalam 2 sesi pertemuan dengan durasi 120 menit (2 jam) tiap sesi, maka butuh waktu sekitar 4 jam untuk mengikuti kegiatan Konseling.

Permasalahan yang muncul adalah mundurnya waktu kegiatan. Dalam undangan dijadwalkan jam 9.00 kegiatan dimulai, namun karena menunggu kehadiran peserta akhirnya kegiatan dimulai jam 10.00 wib.

2) Tempat

Kegiatan Konseling Islam berlangsung di aula Balai Desa Pogalan. Kondisi aula balai desa yang dipakai memang belum sempurna pembangunannya, terlihat lantai belum dikeramik, lampu penerangan juga kurang bagus. Suasana yang demikian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi “*mood*” peserta.